



## BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR // TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MAJU DI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

BUPATI DAIRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Dairi pada umumnya dan desa-desa Kecamatan Siempatnempu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui pemekaran desa dengan membentuk desa baru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, serta memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Desa Maju sebagai hasil pemekaran Desa Sinampang di Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi;
- c. bahwa pembentukan Desa Maju, sebagaimana dimaksud huruf b telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 31/K-PIMP/DPRD/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Desa Maju di Kecamatan Siempatnempu
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Desa Maju di Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
8. Keputusan Bupati Dairi Nomor 91 Tahun 2001 tentang Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DESA MAJU DI KECAMATAN SIEMPATNEMPU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dairi;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
4. Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;
5. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa;
8. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari perangkat desa atau pejabat lain atas usul Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Maju di Kecamatan Siempatnempu dalam wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Desa Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Sinampang Kecamatan Siempatnempu yang terdiri atas :

- a. Dusun Adiankoting Batuhaou
- b. Dusun Batu hapur
- c. Dusun Tornauli

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Maju Kecamatan Siempatnempu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Sinampang dikurangi dengan wilayah Desa Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Desa Sinampang (Desa induk) Kecamatan Siempatnempu mempunyai batas wilayah :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Desa Maju Kecamatan Siempatnempu            |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Lae Sembelin Kecamatan Silima Pungga-pungga |
| Sebelah Timur berbatasan dengan   | : Desa Sihorbo Kecamatan Siempatnempu         |
| Sebelah Barat berbatasan dengan   | : Kecamatan Siempatnempu Hilir                |

(2) Desa Maju (Desa baru) Kecamatan Siempatnempu mempunyai batas wilayah :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Sebelah Utara berbatasan dengan   | : Desa Lau Pakpak Kecamatan Tigalingga (Batas Jembatan di Dusun Barisan Gereja)  |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Desa Sihorbo dan Desa Sinampang Kec Siempatnempu (Batas Alam berupa lembah)  |
| Sebelah Timur berbatasan dengan   | : Desa Soban Kec. Siempatnempu (Batas Jalan Kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Siempatnempu dengan Kecamatan Tigalingga) |
| Sebelah Barat berbatasan dengan   | : Desa Janji Kecamatan Siempatnempu Hilir (Batas Alam berupa Gunung/Bukit)   |

Pasal 6

Batas-batas wilayah Desa Sinampang dan Desa Maju di Kecamatan Siempatnempu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III  
KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kewenangan Desa Maju di Kecamatan Siempatnempu mencakup seluruh kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama  
Pemerintah Desa

Pasal 8

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Maju Kecamatan Siempatnempu, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah pemsman anggota BPD.

Pasal 9

(1) Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di Desa Maju, diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;

- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usul BPD dari desa induk dan pertimbangan Camat setempat;
- (3) Bupati berdasarkan usul BPD dan pertimbangan Camat dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

BPD di Desa Maju ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai akibat dari pemekaran Desa Sinampang di Kecamatan Siempatnempu serta pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Sinampang dan Camat Siempatnempu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak serta dokumen dan arsip lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Maju.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 9-11-2006


BUPATI DAIRI,

  
M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 9-11-2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

  
BUNGARAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 11



**PETA ADMINISTRASI PEMEKARAN  
DESA SINAMPANG  
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU  
KABUPATEN DAIRI**



**KETERANGAN**

- Ibukota Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Pemukiman / Dusun
- ~ Sungai
- Jalan
- Kontur
- SD Negeri

Sidikalang,  
BUPATI DAIRI  
*M. F. Tumanggor*  
M. F. TUMANGGOR

Dasar Peta dengan menggunakan Peta Topografi Lembar Tigalingga skala 1 : 50 000